

**ANALISIS PERBANDINGAN PERHITUNGAN PPH PASAL 21
BERDASARKAN UNDANG UNDANG PAJAK NO. 36
TAHUN 2008 PADA PT. TANSAL TRISNA
MAJU BERSAMA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang**



Nama : Aida Mawaddah

NIM : 22 2012 334

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aida Mawaddah
NIM : 22 2012 334
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang,

Penulis,



Aida Mawaddah

NIM: 222012334


Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Analisis Perbandingan Perhitungan PPh pasal 21
Berdasarkan Undang Undang Pajak No.36 Tahun
2008 Pada PT.Tansatrisna Maju Bersama
Palembang
Nama : Aida Mawaddah
NIM : 22 2012 334
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Perpajakan

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal,

Pembimbing,



Muhammad Fahmi, S.E.M.Si

NIDN/NBM : 0029097804

Mengetahui,

Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Dibalik Kesuksesan Seorang Anak, Peran Orang Tua Lah Yang Terpenting Karena Orang Tua Tidak Hanya Memberikan Materi Tetapi Mereka Selalu Mendukungmu Dan Mendoakanmu Setiap Saat.
- Lakukan Bagianmu Semampu Yang Kamu Bisa. Selanjutnya. Biarkan Tuhan Melakukan Bagian Yang Tak Kamu Bisa.

(Aida Mawaddah)

Dengan Izin-Mu dan dengan Rahmat-Mu
ya Allah Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Papa dan Mamaku Tercinta
- Saudara-saudaraku
- Pacarku, dan teman-teman seperjuanganku
- Pembimbing Akademik dan Skripsi
- Almamater

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat dan atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Perbandingan Perhitungan Pph Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Transatrisna Maju Bersama Palembang”, telah selesai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

Shalawat beriring salam tak lupa senantiasa kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai- nilai Islam yang banyak menjadi suritauladan dan banyak telah mengibarkan panji-panji kebenaran dari masa lampau hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi serta berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik sehingga kendala-kendala tersebut bisa dapat diatasi.

Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan mendedikasikan skripsi ini kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis, Mama dan Papa Tercinta. Mama Lisminarti S.Pd. dan Papa Drs. H. Sunardi M, SH., MH. yang tak henti-hentinya mendoakan, memberikan motivasi, semangat, nasihat serta kasih sayang yang sedemikian tulus. Dan juga kepada Kakakku Rieza Harry Setiawan, S.S.I. dan Ayukku Lingga Surya Hayati, S.Pd. sekaligus kepada pacarku Sandika yang telah memberikan inspirasi dalam hidup saya terima kasih karena telah memberikan perhatian, kasih sayang, inspirasi, berbagai canda tawa serta selalu memberikan dukungan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fahmi, S.E.M.Si yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang membangun dan sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu disampaikan juga ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE,MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang .
2. Bapak Drs. Fauzi Ridwan, M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Mizan, S.E.,M.Si.,Ak.,CA selaku ketua program studi dan sekertaris program studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kepada semua pihak yang telah membantu, serta do'a yang telah diberikan semoga amal ibadah kalian semua mendapat balasan dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Wasalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Palembang,
Penulis

AIDA MAWADDAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRAKATA	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Sebelumnya	8

5. Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 yang di lakukan PT.Tansatrisna Maju Bersama	40
.....	40
B. Hasil penelitian.....	41
1. Perhitungan PPh Pasal 21 Tanpa THR.....	41
2. Perhitungan PPh Pasal 21 dengan THR	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I. 1 Daftar Gaji dan Tunjangan hari Raya	3
Tabel II. 1 Perubahan PTKP	5
Tabel III. 1 Operasional Variabel.....	22
Tabel IV. 1 Daftar Gaji Karyawan Tetap	39

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Fotocopy Laba-Rugi Perusahaan
- Lampiran 2 Fotocopy Aktivitas Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 Fotocopy Surat Keterangan Riset Dari Tempat Penelitian
- Lampiran 4 Fotocopy Sertifikat Membaca Dan Menghafal Al-Qur'an
- Lampiran 5 Fotocopy Sertifikat KKN (Kuliah Kerja Nyata)
- Lampiran 6 Fotocopy Sertifikat TOEFL
- Lampiran 7 Jadwal Penelitian
- Lampiran 8 Biodata Peneliti

ABSTRAK

Aida Mawaddah 22 2012 334 Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 Pada PT.Transatrisna Maju Bersama (Tangkas) Palembang. Rumusan Masalah Mengapa pemberian THR tidak di masukkan sebagai unsur pendapatan karyawan?, Apa dampak perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut? Tujuan Penelitian untuk mengetahui pemberian THR tidak di masukkan sebagai unsur pendapatan dan Untuk mengetahui dampak perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut. Jenis penelitian yang di gunakan adalah komperatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Alasan perusahaan pemberian THR tidak di masukan sebagai unsur pendapatan karyawan, karena THR adalah penghasilan yang tidak teratur, yang di terima sekali dalam satu tahun jadi pihak perusahaan menganggap bahwa THR tidak wajib di potong, yang wajib di potong hanya penghasilan yang bersifat teratur dan Dampak dari perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 bagi perusahaan akan mengalami kerugian di karenakan di periode sebelumnya tidak ada masalah lebih bayar dan secara langsung tidak bisa menutupi kurang bayar yang saat ini sedang di alami sedangkan bagi karyawan akan menjadi keuntungan karena THR tidak di potong PPh Pasal 21.

Kata Kunci : Perbandingan Perhitungan PPh pasal 21, berdasarkan Undang-undang pajak dengan Perusahaan.

ABSTRACT

Aida Mawaddah/22 2012 334/ The Analysis Of Tax Calculation Article 21 No. 36 Indonesian Legislation 2008 On The Company At Pt. Tangkas Palembang. The problems of this study were why allowance allocation was not included as a component of employee income? and what the effect of those differences? the objectives of this study were to find out allowance allocation was not included as a component of employee income? and to find the effect of those differences, this study was comparative research.

The result of the analysis showed that The reason the company allowance is not included as a component of employee income, since income allowance is irregular, which is received in one year so the company considers that the allowance is not mandatory in pieces, which must be cut only income that is regularly and the impact of differences in the calculation of income tax article 21 for the company will incur a loss in because in the previous period there was no problem of overpayments and directly can not cover underpayments that are currently being

experienced while for employees would be a boon for the THR is not in pieces Tax Article 21.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual. Untuk dapat terealisasinya pembangunan nasional maka pemerintah membutuhkan dana cukup besar. Sumber penerimaan keuangan negara yang semula didominasi oleh sektor migas sekarang sudah beralih ke sektor non migas yaitu dari pajak. Penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber pemasukan bagi pemerintah saat ini yang dapat digunakan untuk menopang perekonomian negara, oleh karena itu supaya program pemerintah dapat dilanjutkan secara berkesinambungan, maka para wajib pajak harus dapat mengetahui arti pentingnya pembayaran pajak tersebut serta menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak, sesuai dengan yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku.

Menyadari arti pentingnya, sektor pajak sebagai komponen utama bagi anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) maka pemerintah selalu mereformasikan undang-undang pajak yang tujuannya untuk memperbanyak objek pajak, meningkatkan keadilan pajak, meningkatkan penerimaan negara, dan memantapkan kepastian hukum dalam pungutan pajak. Undang-Undang pajak penghasilan telah mengalami empat kali perubahan yaitu mulai dari Undang-Undang No.7 tahun 1985 tentang pajak penghasilan dirubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1994 dirubah menjadi Undang-Undang No.17

tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No.36 tahun 2008 mengenai pajak penghasilan pasal 21 dan Surat Keputusan Keuangan No. 545/PJ/2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang disebut subjek pajak. Wajib pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, jika bagian pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak.

PPh pasal 21 menurut Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-545/PJ/2008 bab 1 Pasal 1 Ayat (1) adalah pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang singkat PPh pasal 21 atau PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan dan sebagai mana di maksud dalam pasal 21 dan pasal 26 Undang-Undang No.36 tahun 2008.

Menurut Undang-Undang No.36 tahun 2008 menyatakan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang terhutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Di sini PT.Tangkas yang beralamatkan 8 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan detailnya JL.R.Soekamto No.88 Palembang (depan hotel novotel) No telp. 0711-372182, email: tangkas88@gmail.com, Kode pos 30114.

Pajak perusahaan setiap bulan akan dihitung, disetor dan dilaporkan ke surat pemberitahuan tahunan (SPT) PPh pasal 21 dimana perusahaan wajib melakukan pemotongan penghasilan yang diterima karyawan dan melaporkan perhitungan PPh pasal 21 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghasilan yang dikenai PPh pasal 21 tersebut merupakan penghasilan yang diterima dan dipotong PPh pasal 21 antara lain gaji pokok, tunjangan pendidikan, tunjangan prestasi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan transport dan tunjangan kesehatan yang termasuk dalam penghasilan yang diterima secara tidak teratur harus diperhitungkan dan dipotong PPh pasal 21 diantaranya tunjangan cuti, bonus dan tunjangan hari raya (THR) dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Daftar Gaji dan Tunjangan Karyawan
PT.Tangkas Palembang
Bulan Juli 2015

NO	NAMA	STATUS	JABATAN	GAJI BRUTO	BI JABATAN	PKP
1	H.M.ARIFIN	K/3	CEO	50.000.000	6.000.000	546.000.000
2	H.TEGUH WIBISONO	K/3	DIRUT	20.000.000	6.000.000	186.00.000
3	H.HAIRIL ANWAR M .SE	K/3	MAN MARKETING	8.000.000	4.800.000	43.200.000
4	DRS.H.ZAINAL ABIDIN ,SH,M.H	K/3	MAN SDM	6.000.000	3.600.000	24.400.000
5	NELLY ZAWALIA	k/-	MAN KUE	5.000.000	3.000.000	21.000.000
6	H.ZAINUR DALAHER	K/2	STAF UMUM	3.600.000	2.160.000	2.040.000
7	DRS.KASIM ABIDIN	K/2	ASS MANAGER SDM	2.500.000	1.500.000	-
8	H.A RUSDIYANTO	K/-	DRIVER & TEKNIK	3.500.000	2.100.000	900.000

9	ABDUL KADIR	TK	STAF LOG	3.300.000	1.950.000	1.050.000
10	MERIATUL KIFLIA	TK	STAF MARKETING	3.300.000	1.950.000	1.050.000
11	RIYANI	TK	STAF	1.850.000	1.110.000	-
12	SUMARDI	TK	KORD AREA	3.300.000	1.950.000	1.050.000
13	MARYANI	TK	SCURTY	1.850.000	1.110.000	
14	AZIZAH HUMAIDAH	TK	STAF SDM	3.300.000	1.950.000	1.050.000
15	ANWAR	TK	STAF	1.700.000	1.020.000	
16	DODI LEGOWO	TK	SCURITY MAGANG	1.500.000	900.000	
17	WARDIANSYAH	K/2	STAF	2.000.000	1.200.000	
18	AMIRUDIN	K/2	KORD	2.500.000	1.500.000	
19	ISKANDAR	TK	ANGK 7 KORD AREA	3.300.000	1.950.000	1.050.000
20	KOMPOL BENNY	TK	POLRI	3.300.000	1.950.000	1.050.000
21	RENI OKTASARI LUBIS	TK	STAF	1.500.000	900.000	
22	DODI SETIAWAN	K/-	STAF	1.900.000	1.140.000	

Sumber: PT. Tangkas Palembang, 2015

Menurut daftar perhitungan pemotongan PPh 21 karyawan tetap PT. Tangkas Palembang tahun 2015 di atas terlihat jelas bahwa yang termasuk dalam penghasilan yang di potong pajak hanya gaji dan biaya jabatan, sedangkan informasi yang peneliti dapatkan dari pihak intern perusahaan bahwa tunjangan hari raya, hari besar keagamaan selalu diberikan kepada setiap karyawan minimal satu bulan gaji, tetapi perusahaan tidak mencatat dalam gaji karyawan hanya yang di catat sebagai yang di keluarkan oleh perusahaan yang di alokasikan ke beban lain –lain atau beban gaji PPh yang belum di hitung ,selain memberatkan pihak yang di potong, perusahaan juga mempunyai alasan.

Jika dilihat pada peraturan perpajakan, THR digolongkan dalam jenis penghasilan tidak teratur yang diterima setahun sekali, sedangkan yang

pelaksanaan potongan PPh 21 atas tunjangan hari raya (THR) pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengamanan yang beralamatkan 8 Ilir, Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan dengan ini saya mengambil judul **"Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Pajak No. 36 Tahun 2008 Pada PT. Transatrisna Maju Bersama Palembang"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Mengapa pemberian THR tidak di masukkan sebagai unsur pendapatan karyawan?
- b. Apa dampak perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pemberian THR tidak di masukkan sebagai unsur pendapatan karyawan
- b. Untuk mengetahui dampak perbedaan perhitungan PPh pasal 21 tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Di harapkan dengan adanya penelitian ini menulis dapat menambahkan wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya masalah pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 Atas tunjangan Hari Raya (THR) pada PT.Tangkas Palembang

2. Bagi Perusahaan PT. Tangkas Palembang.

Memberi bahan masukan dan pertimbangan yang mungkin bermanfaat bagi PT.Tangkas Palembang dalam mengatasi permasalahan terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan pemotongan PPh pasal 21 atas tunjangan hari raya (THR).

3. Bagi Almamater

Sebagai bahan literatur dan masukan bagi peneliti selanjutnya bagi yang berminat untuk memahami kasus yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. 2010. Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Hikerta Pratama , Jurnal perpajakn**
- Mardiasmo, 2006. Perpajakan, Edisi Revisi. Penerbit Andi: Jakarta**
- Muhammad Toyib (2009). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Pajak Penghasilan 21 Atas Tunjangan Penghasilan Untuk Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pada Perusahaan PT. Gas Distrik Palembang, jurnal pajak**
- Peraturan Menteri Keuangan No 122/PMK.010/2015. Penghasilan Tidak Kena pajak.**
- Peraturan Direktur Jendral Pajak NO PER - 32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan Sehubungan Dengan Orang Pribadi**
- Siti Resmi.(2003:194).Perpajakan Teori dan Kasus. Yogyakarta: Selemba Empat**
- Sugiyono.(2006:230). Metode penelitian Kuantitatif ,Kualitatif Dan R&D Bandung :CV.Alfabeta**
- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta SL.Media buku undang-undang .**
- Waluyo dan Wirawan ,B.ilyas. 2002 Perpajakn Indonesia. Jakarta; Selemba Empat.**
- Waluyo,Ilyas. 2007, Perpajakan Indonesia. Selemba Empat: Yogyakarta**